



PUTUSAN

Nomor 127/Pdt.G/2012/PA.Batg

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Muh. Yusuf bin M. Suyuti, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Koperasi, bertempat tinggal di Dusun Tonrokassi, RT.001 RW. 001 Desa Rappoa, Kecamatan Pajukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

MELAWAN

Arianti binti Arifin L., umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di PUSKESMAS Baruga, bertempat tinggal Jalan Jl. Dr. Ratulangi Lingkungan Tama'langge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 10 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan register



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor: 127/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 10 Juli 2012, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan di Jl. Dr. Ratulangi, Lingkungan Tama'langge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng sebagaimana bukti berupa Duplikat Akta Nikah Nomor 66/18/II/2004 tertanggal 11 Februari 2004;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Dr. Ratulangi, Lingkungan Tama'langge, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, selama 7 tahun 9 bulan;
3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Restiana dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan bandan layaknya suami isteri (Ba'da dukhul), dan telah dikaruniai anak yang bernama Restiana dan anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Mei 2011 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi kurang harmonis;
5. Bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon untuk menjadikannya seorang Pegawai Negeri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon memuncak pada tanggal 15 November 2011, pada saat itu, Termohon mendesak Pemohon untuk menyediakan uang sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) untuk diberikan kepada seseorang yang katanya mampu menjadikan Termohon menjadi seorang Pegawai Negeri Sipil, namun Pemohon tidak mampu menyediakan uang tersebut, sehingga Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon. Sejak saat itu, Pemohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi yang hingga kini telah mencapai 7 bulan lamanya;
7. Bahwa pihak keluarga pemohon telah berusaha untuk mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi untuk hidup bersama sebagai suami istri dan satu-satunya jalan yang harus ditempuh adalah bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng segera memeriksa dan mengadili perkara ini dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon, **Muh. Yusuf bin M. Suyuti** untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, **Arianti binti Arifin L** di depan persidangan Pengadilan Agama Bantaeng setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedang Termohon tidak pernah datang menghadap dan juga tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah meskipun Termohon



telah dipanggil secara sah dan patut melalui Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng dengan relaas nomor 127/Pdt.G/2012/PA.Batg tanggal 17 Juli 2012 dan tanggal 24 Juli 2012 dan 07 Agustus 2012, dan ketidakharirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka majelis hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar kembali dengan Pemohon, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon dan atas Ketua Majelis Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. Surat.

Fotokopi Duplikat Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Bantaeng, Kabupaten Bantaeng, dengan Nomor : 66/18/II/2004, tanggal 11 Februari 2004. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan bermaterai cukup yang oleh ketua majelis diberi tanda (P);

b. Saksi:

1. **Hj. Sitti Nursiah binti Suyuti**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi sedang Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon sekitar tahun 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah orang tua Termohon selama 7 tahun lebih lamanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama Restiana;
- Bahwa yang merawat anak tersebut adalah Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga rumah tangga tidak harmonis karena Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon untuk menjadi calon pegawai negeri sipil;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pada saat itu Termohon dimintai uang oleh calo PNS sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun Pemohon menyatakan bahawa saat ini tidak ada uang sejumlah itu sehingga Termohon marah dan pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Karyawan Koperasi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Nopember 2011;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Nurbaya binti Suyuti**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung Saksi sedang Termohon adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di rumah orang tua Termohon di Jalan Dr. Ratulangi Bantaeng sekitar tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai suami istri selama 7 tahun lebih;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan baik, namun sejak bulan Mei 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena Termohon kalau punya keinginan selalu harus dipenuhi;
- Bahwa kini Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;
- Bahwa menyebabkan sehingga Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena pada saat selesai kuliah mendesak Pemohon untuk menyediakan uang sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) untuk menjadi calon pegawai negeri sipil, namun Pemohon tidak bisa memenuhi permintaan Termohon lalu Termohon marah dan bertengkar dengan Pemohon, akhirnya Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;



- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak pernah saling menghiraukan lagi;

Bahwa, pada kesimpulannya Pemohon menyatakan bahwa oleh karena dalil-dalil Pemohon telah didukung oleh alat-alat bukti yang diajukan di persidangan, maka Pemohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya putusan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis hakim berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok perkara terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan ketidak hadirannya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan Termohon masing-masing dengan Nomor 127/Pdt.G/2012/PA.Batg. 17 Juli 2012 dan 24 Juli 2012 dan 07 Agustus 2012, yang disampaikan oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Bantaeng ternyata kedua panggilan tersebut diterima langsung oleh Termohon;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara sah dan patut Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menguasakan kepada orang lain untuk mewakilinya di persidangan tanpa alasan yang dapat dibenarkan peraturan perundang-undangan;



Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar alasan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena Termohon mendesak Pemohon untuk menyediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk menjadi PNS, namun Pemohon tidak mampu sehingga Pemohon dan Termohon bertengkar, akhirnya Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah diperkuat dengan bukti P, harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa perkawinan (perceraian), maka Pemohon masih dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan cerai yang diajukan oleh Pemohon mengarah kepada bentuk perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga maka majelis hakim perlu mendengar keterangan dari keluarga/ orang yang dekat dengan kedua pihak untuk mengetahui sejauh mana terjadinya perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi keluarga Pemohon dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai oleh



Majelis telah bersesuaian satu dengan yang lainnya dan telah menguatkan dalil-dalil Pemohon, serta telah memenuhi syarat formil maupun materiil, oleh karena itu keterangan para saksi keluarga tersebut dapat dipertimbangkan dan dapat dijadikan alat bukti yang sah bagi Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan alat bukti surat dan keterangan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, majelis menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
2. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon baik-baik saja, tetapi sejak bulan Mei 2011 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Pemohon tidak mampu memenuhi keinginan Termohon untuk menjadi calon pegawai negeri sipil;
3. Bahwa puncak cekcok dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2011, Termohon minta agar Pemohon menyediakan uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sebagai biaya untuk menjadi PNS, namun Pemohon tidak mampu, akhirnya Pemohon dan Termohon bertengkar, lalu Termohon meninggalkan Pemohon hingga sekarang;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 1 tahun;
5. Bahwa Saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*Marriage breakdown*), dengan beberapa indikasi antara lain Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun dan telah diusahakan rukun namun tidak berhasil;



Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga semacam itu akan menambah penderitaan yang berkepanjangan bagi Pemohon selaku suami Termohon dan tidak mungkin dapat mewujudkan tujuan perkawinan membentuk rumah tangga/keluarga yang bahagia dan kekal, sebagaimana diisyaratkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karena itu perceraian bagi Pemohon dan Termohon merupakan solusi dan lebih maslahat dari pada mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon dinilai telah memenuhi alasan perceraian (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini:



MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Muh. Yusuf bin M. Suyuti) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Arianti binti Arifin L.) di depan sidang Pengadilan Agama Bantaeng;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bantaeng dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 13 Agustus 2012 M bertepatan dengan tanggal 24 Ramadan 1433 H, oleh Dra. Nurhayati, hakim ketua, Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. dan Irham Riad, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis yang dihadiri oleh para hakim anggota dengan dibantu oleh Muh. Kasim, S.H. sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Nurhayati

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I, Hakim Anggota II

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muh. Kasim, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
 3. Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
 4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
 5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
 - Jumlah : Rp 291.000,00
- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan
Pengadilan Agama Bantaeng
Panitera,

M. Arfah, S.H.